



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 1999**

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 112 Tahun 1998, perlu membentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1997 tanggal 22 Desember tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1997 tanggal 22 Desember 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- d. memantau dan mengevaluasi kelancaran pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 12 JANUARI 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 02 Tanggal 12 Januari 1999.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 036 885

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 06 TAHUN 1999
TANGGAL : 12 JANUARI 1999**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	a. Ketua	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
	b. Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya
	c. Wakil Ketua II	Kepala Kantor Pelayanan PBB Kotamadya Dati II Surabaya
	d. Wakil Ketua III	Kepala Ikatan Notaris Kotamadya Dati II Surabaya
	e. Wakil Ketua IV	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dati II Surabaya
	f. Wakil Ketua V	Kepala Kantor Lelang Kotamadya Dati II Surabaya
	g. Wakil Ketua VI	Ketua PPAT Kotamadya Dati II Surabaya
2	a. Sekretaris I	Kepala Seksi Panagihan pada Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya
	b. Sekretaris II	Ka. Sub. bag. Tata Usaha pada Kantor Pelayanan PBB Kotamadya Dati II Surabaya
3	Anggota-anggota	a. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya
		b. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya
		c. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya

d.

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		<p>d. Kepala Seksi Pendataan pada Kantor Pelayanan PBB Kotamadya Dati II Surabaya</p> <p>e. Kepala Seksi Keberatan pada Kantor Pelayanan PBB</p> <p>f. Ka.Sub.sie. Penagihan pada Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</p> <p>g. Ka.Sub.Bag. Tata Usaha pada Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</p> <p>h. Kepala Seksi PLL pada Dipenda Tingkat I Jawa Timur</p>

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk. I

Nip: 510 036 885